

kejadian penganiayaan kepada anak khawatir untuk melapor atau menjadi saksi; (4) belum adanya sinkronisasi antar berbagai produk hukum/perundangan yang memberikan proteksi kepada anak dan tidak tumpang-tindih; dan (5) rendahnya kualitas minat-dedikasi/pemahaman tentang anak pada para aparat pelaksana hukum. (Santoso, 1999).

Di dalam komunitas dan keluarga yang berkondisi terpuruk, maka anak merupakan korban pertama. Di antara mereka ada yang dibuang, dibunuh, diabaikan, diperas, dibujuk, atau dipaksa untuk melakukan berbagai hal yang membahayakan hidupnya. Penganiayaan kepada anak adalah tindakan pihak lain yang berakibat negatif bagi anak secara fisik atau mental. Tindakan itu berbentuk perlakuan tak wajar secara fisik, emosi, seksual, atau tak *adanya* perhatian yang berakibat anak menderita fisik atau mengalami kerusakan emosionalnya. (Bahtera, 1998 dan Ishaq, 1998-c).

Fisik anak sering menjadi sasaran penganiayaan. Penganiayaan itu berbentuk siksaan dengan cara yang mengerikan. Hal itu terjadi karena ada sebagian orangtua berkeyakinan bahwa memberikan hukuman seperu membentak, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, memukul dengan menggunakan benda tumpul, mengikat, dan mengurung merupakan metode untuk memperbaiki sikap atau perilaku anak serta merupakan tanggung jawab orangtua dalam mengasuh dan membesarkan anak. (Bahtera, 1998 dan Ishaq, 1998-b). Pembiaran anak juga merupakan penganiayaan. Pembiaran itu biasanya terjadi pada keluarga miskin. Banyak keluarga yang berpandangan bahwa penganiayaan merupakan cara mendisiplinkan anak. Tindakan itu dianggap sah secara hukum, sebab dianggap sebagai persoalan keluarga dan bukan sebagai tindak kriminal. Dengan demikian, keselamatan anak terancam sekalipun di rumah yang harusnya merupakan tempat mereka memperoleh perlindungan terbaik; bahkan ada anak yang mendapatkan penganiayaan secara seksual di dalam keluarga dan di dalam lembaga yang bergerak di bidang prostitusi anak, wisata seks, dan pornografi anak.